



LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN RI



Jl. Harsono RM No.3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 Gedung C Lt.7 Ruang 723 Telp. (021)7815781

Nomor : 09001/KU.030/MP/07/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Implementasi Pembayaran
Sertifikasi Benih dan Bibit Ternak oleh LSPro Bebiter

09 Juli 2026

Yang Terhormat,

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbibitan Lingkup Ditjen PKH
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Pimpinan Pelaku Usaha Pembibitan dan /atau Pembenihan Ternak
4. Klien LSPro Bebiter

di-

Tempat

Sehubungan dengan terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-289/MK.03/F/06/2026 hal Pedoman Pembebanan dan Pengelolaan Biaya di Luar Tarif PNBP (BDLT) dalam Penyelenggaraan Layanan PNBP, dan sebelumnya telah berlaku PP Nomor 28 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Pertanian, maka Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak (LSPro Bebiter) menginformasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembayaran PNBP dibebankan kepada klien yang meliputi: permohonan, jasa auditor untuk audit kecukupan dokumen, jasa auditor untuk audit kesesuaian dan jasa sidang komisi teknis;
2. Pembayaran PNBP dilakukan dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) melalui pembayaran kode billing yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Pembayaran biaya perjalanan dinas tim auditor dilakukan melalui mekanisme pembayaran biaya di luar tarif PNBP (BDLT);
4. Komponen BDLT yang dimaksud berupa: biaya transportasi dan/atau tiket, biaya penginapan/hotel dan uang harian;
5. Pembebanan BDLT dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembayaran secara tunai; dan/atau
 - b. penggunaan fasilitas.



lsproternak@gmail.com

"Mutu Benih Bibit Ternak Terjamin • Bersertifikat • Berdaya Saing • Pendapatan Meningkat"

6. Pembebanan BDLT dalam bentuk pembayaran tunai, dibayarkan oleh Wajib Bayar melalui Rekening Bendahara Penerima Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Penggunaan fasilitas yang ditujukan untuk memenuhi BDLT berupa biaya transportasi dan/atau tiket dan biaya penginapan/hotel. Pembebanan BDLT dalam bentuk penggunaan fasilitas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kepatutan dan kewajaran serta dapat dipertanggungjawabkan;
8. Pembebanan komponen BDLT dalam pelaksanaannya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur mengenai perjalanan dinas dan Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, agar dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara, diucapkan terima kasih.


Manajer Puncak,
Ir. Gito Haryanto, S.Pt, M.Si, IPM
NIP 19800110 201101 1 010

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak.